

TINJAUAN EKONOMI SYARIAH TERHADAP SISTEM PENGAWASAN PENGELOLAAN RENSTRA APBDDESA

Risno
BMT Nahdiyyin Gunung Lerang
innokawali@gmail.com

Abstract

The purpose of this research to identify and explain the monitoring system for the management of the Awang Cenrana Strategic Plan APBDesa in terms of an Islamic economic perspective with a field study approach with a qualitative-descriptive design. Data is collected through the library (library research) and goes directly to the field (field research).

The results of this study indicate that the oversight system for the management of the Awang Cenrana Strategic Plan APBDesa has basically been carried out well. If viewed from a sharia perspective on the oversight system for the management of the Awang Cenrana Restra APBDesa, it is found that in the perspective of trustworthiness, honesty and truth, village leaders such as the Village Head, Secretary and Head of Keungan Awang Cenrana Village have fulfilled these three criteria. The implication of this research is that in the sharia economic perspective of budget management as in APBDesa, the nature of trust, honesty, truth and justice is absolute, which cannot be carried out except by applying the principle of budget transparency. Therefore conducting budget transparency is mandatory.

Keywords: *APBDesa Management; Supervision; Sharia Economics.*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan sistem pengawasan pengelolaan Renstra APBDesa Awang Cenrana ditinjau dari perspektif ekonomi syariah dengan pendekatan studi lapangan dengan desain kualitatif-deskriptif. Data dikumpulkan melalui kepustakaan (*library research*) dan turun langsung ke lapangan (*field research*).

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sistem pengawasan pengelolaan Renstra APBDesa Awang Cenrana pada dasarnya telah dilakukan dengan baik. Jika ditinjau dari perspektif syariah tentang sistem pengawasan pengelolaan Restra APBDesa Awang Cenrana didapati bahwa dalam perspektif amanah, kejujuran dan kebenaran, perangkat pemimpin desa seperti Kepala Desa, Sekretaris dan Kaur Keungan Desa Awang Cenrana telah memenuhi ketiga kriteria tersebut. Implikasi dari penelitian ini bahwa dalam perspektif ekonomi syariah pengelolaan anggaran seperti pada APBDesa, sifat amanah, kejujuran, kebenaran dan keadilan adalah hal mutlak, yang tidak bisa dijalankan kecuali dengan penerapan prinsip transparansi anggaran. Oleh karenanya melakukan transparansi anggaran adalah wajib.

Kata Kunci: *Ekonomi Syariah; Pengawasan; Pengelolaan APBDesa.*

PENDAHULUAN

Islam sebagai agama Allah, yang mengatur kehidupan manusia di dunia maupun di akhirat. Perekonomian adalah bagian dari kehidupan manusia, maka tentulah hal ini ada dalam sumber yang mutlak yaitu al-Qur'an dan hadis yang menjadi panduan dalam menjalani kehidupan. Kedudukan sumber yang mutlak ini menjadikan Islam sebagai suatu agama yang istimewa dibandingkan dengan agama lain sehingga dalam membahas perspektif ekonomi syariah segalanya bermuara pada akidah Islam berdasarkan al-Qur'an dan hadis Rasulullah saw (Huda, 2008).

Sistem ekonomi Islam merupakan sistem ekonomi yang lahir dari sistem sosial Islami yang diharapkan dapat memberikan solusi terhadap berbagai permasalahan yang ada dengan kebijakan-kebijakan yang berpihak kepada kemaslahatan dan keadilan dalam ekonomi umat.

Dalam perwujudan kesejahteraan ini setiap daerah di Indonesia memiliki perbedaan potensi, kebutuhan daerah dan sumber daya serta beban fungsi antar tingkat pemerintahan. Kondisi ini menimbulkan kemampuan ekonomi yang berbeda antar daerah. Oleh karena itu, untuk mengatasi ketimpangan ekonomi ini diperlukan suatu pengaturan secara adil mengenai hubungan keuangan, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, dan antar pemerintah daerah. Pemerintah pusat mengalokasikan dana perimbangan yang bersumber dari APBN untuk membantu pemerintah daerah mendanai segala kebutuhan dalam pelaksanaan desentralisasi (Salawali, 2016).

Desa merupakan representasi dari kesatuan masyarakat hukum terkecil yang telah ada dan tumbuh berkembang seiring dengan sejarah kehidupan masyarakat Indonesia dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari tatanan kehidupan bangsa Indonesia. Sebagai wujud pengakuan negara terhadap desa, khususnya dalam memperjelas fungsi dan kewenangan desa, serta memperkuat kedudukan desa dan masyarakat desa sebagai subyek pembangunan, diperlukan kebijakan penataan dan pengaturan mengenai desa yang diwujudkan dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Kebijakan otonomi daerah dititikberatkan pada pemerintah kabupaten/kota, namun secara langsung harus bersentuhan dengan level pemerintahan ditingkat yang paling bawah, yaitu Desa. Berdasarkan UU NO 6 Tahun 2014 yang dimaksud dengan Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarasa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagaimana yang diamanatkan dalam UU No. 6 Tahun 2014 tentang desa, tugas

penataan desa serta pemantauan dan pengawasan pembangunan desa diemban secara bersama-sama oleh pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota. Desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahannya sendiri sesuai perundangan.

Kehadiran undang-undang tentang Desa di samping merupakan penguatan status desa sebagai pemerintahan masyarakat, sekaligus juga sebagai kekuatan untuk membangun infrastruktur desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Dengan kehadiran UU Desa tersebut maka semakin banyak dana dari pemerintah yang akan mengucur ke tingkat desa. Begitu besarnya dana yang akan didapatkan oleh desa memberikan harapan bagi kemajuan pembangunan di desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Namun, di sisi lain juga perlu diringi dengan aturan teknis yang mengatur pengelolaan keuangan desa yang transparan dan akuntabel (Halim, 2016).

APBDesa harus diawasi secara ketat, mulai dari tingkat perencanaan strategis yang dilakukan oleh pemerintah Desa supaya dapat dicegah penyalahgunaan dan penyelewengan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab yang seharusnya digunakan untuk mengembangkan wilayah desa tersebut. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk meneliti lebih dalam tentang pengawasan pengelolaan renstra APBDesa oleh BPD dan *stakeholder* yang terkait.

Bererdasarkan uraian di atas. Maka penulis memilih Desa Awang Cenrana Kecamatan Cenrana Kabupaten Bone sebagai lokasi penelitian. Dengan pertimbangan bahwa penulis mengidentifikasi wilayah ini mempunyai banyak potensi baik potensi pertanian, perkebunan, peternakan, serta hasil laut. Dari tahun ke tahun pendapatan desa selalu mengalami peningkatan. Namun pada sektor pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan masih rendah dan anggaran yang tidak terealisasi cukup besar khususnya di bidang pembinaan dan pemberdayaan dan kemudian adanya ketidakstabilan presentase APBDes di Desa Awang cenrana dari tahun ke tahun, dikarenakan kurangnya perencanaan strategis dengan memilih Tinjauan ekonomi syariah terhadap pengawasan renstra APBDesa, sebagai bahan penelitian dikarenakan pengawasan renstra mempunyai pengaruh yang besar dalam pembangunan di Desa. Apabila pengawasan renstra APBDes benar-benar dijalankan dengan baik dan jujur sesuai dengan prinsip ekonomi syariah maka bukan tidak mungkin program ini akan meningkatkan pelayanan publik di pedesaan, partisipasi masyarakat dalam pembangunan akan meningkat, dan tentu saja akan bermuara pada kesejahteraan masyarakat desa.

TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan Umum tentang Sistem Pengawasan

Dalam terminologi bahasa Inggris, fungsi pengawasan ini sering dinamakan dengan fungsi *controlling*, *monitoring* dan *evaluating*. Definisi *controlling* yang dalam bahasa Indonesia lebih dikenal dengan pengawasan. Pengawasan adalah sebagai proses dalam

menerapkan ukuran kinerja dan pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang diharapkan sesuai dengan kinerja yang telah ditetapkan tersebut (Sule, 2005).

Pengawasan adalah salah satu fungsi dalam manajemen untuk menjamin agar pelaksanaan kerja berjalan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan dalam perencanaan. Apabila pelaksanaan kerja berjalan tidak sesuai dengan standar perencanaan, walaupun secara tidak sengaja tetap ke arah yang lebih baik, hal ini tanpak klasik dan tradisional disebut lepas kontrol. Dengan demikian melalui pengawasan dapat diawasi sejauh mana penyimpangan, penyalahgunaan, kebocoran, kekurangan, pemborosan, kemubadziran, penyelewengan dan lain-lain kendala dimasa yang akan datang (Syafi'i, 2009).

Ekonomi Syariah dan Pengawasan

Pengawasan dalam Islam muncul dari pemahaman tanggung jawab individu, amanah dan keadilan. Pengawasan merupakan salah satu aktivitas atau fungsi manajemen yang terkait dengan fungsi lainnya, seperti perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, penentuan dan pelaksanaan keputusan. Pengawasan merupakan fungsi derivasi (penyimpanan) yang bertujuan untuk memastikan bahwa aktivitas manajemen berjalan sesuai dengan tujuan yang direncanakan dengan sebaik mungkin. Begitu juga untuk menyingkap kesalahan dan penyelewengan, kemudian memberikan tindakan korektif (Sinn, 2018).

Ekonomi syariah pada hakikatnya adalah metamerfosa nilai-nilai Islam dalam ekonomi dengan maksud untuk menepis anggapan Islam adalah agama yang hanya mengatur persoalan *ubudiyah* atau komunikasi vertikal antara manusia dengan Tuhan-Nya (Prawironegoro, 2010).

Secara etimologi kata ekonomi berasal dari bahasa *Oikononomia* (Greek atau Yunani), terdiri dari dua kata yaitu *oicos* yang artinya rumah dan *nomos* artinya aturan. Jadi ekonomi ialah aturan-aturan untuk menyelenggarakan kebutuhan hidup manusia dalam rumah tangga, baik rumah rakyat maupun rumah tangga negara, yang dalam bahasa Inggris disebut sebagai *economics* (Al-Kaaf, 2002).

Nilai-nilai dasar ekonomi syariah adalah seperangkat nilai yang diyakini dengan segenap keimanan, dimana ia akan menjadi landasan paradigma ekonomi Islam. Nilai-nilai dasar ini baik nilai filosofis, instrumental maupun institusional didasarkan atas al-Qur'an dan hadis yang merupakan dua sumber normatif tertinggi dalam agama Islam. Inilah hal utama yang membedakan ekonomi Islam dengan ekonomi konvensional, yaitu ditematkannya ajaran agama sebagai sumber utama ilmu ekonomi. Tentu saja, al-Qur'an dan hadis bukanlah merupakan suatu sumber yang secara instan menjadi ilmu pengetahuan. Untuk mengubah nilai dan etika Islam menjadi operasional yang analisis ilmiah, maka suatu filsafat etika harus disusutkan menjadi sekumpulan aksioma yang kemudian dapat berlaku sebagai suatu titik mula membuat kesimpulan logis mengenai kaidah-kaidah sosial dan perilaku ekonomi yang Islami, inilah yang dimaksud dengan nilai dasar ekonomi syariah dalam pembahasan ini, yang sesungguhnya merupakan derivatif dari ajaran Islam dalam bentuk yang lebih fokus.

Manajemen Pengelolaan Anggaran

Menurut Munandar dalam bukunya mendefinisikan anggaran sebagai suatu rencana yang disusun secara sistematis yang meliputi seluruh kegiatan perusahaan yang dinyatakan dalam unit (kesatuan) moneter dan berlaku untuk jangka waktu (periode) tertentu yang akan datang (Munandar, 1998).

Manajemen Anggaran adalah suatu rencana yang mencakup semua kegiatan organisasi dan telah disusun secara struktur dalam unit kesatuan moneter yang aktif dalam periode waktu tertentu. Sebagai pedoman rencana keuangan dan operasional, manajemen anggaran selalu menjadi rujukan pengelolaan keuangan sebuah organisasi untuk aktivitas yang akan datang. Semuanya erat kaitannya dengan perencanaan dan strategi yang diperlukan agar tercapai tujuan yang jelas.

Sementara dalam Islam, ketika menawarkan konsep pengelolaannya yang berdasarkan al-Quran dan hadis, maka alasan pertama munculnya konsep ekonomi pengelolaan ini adalah didasari adanya kebutuhan akan suatu konsep alternatif yang layak diterapkan bagi pengelolaan negara-negara muslim. Hal ini diperkuat dengan kenyataan bahwa konsep pengelolaan ekonomi model Barat yang selama ini diterapkan hampir dua abad di hampir seluruh negara-negara dunia ternyata tidak cocok dengan jiwa dan prinsip-prinsip yang dianut oleh negara-negara muslim. Itu terlihat pada realita pembangunan ekonomi negara-negara berkembang. Maka tidak aneh, jika banyak kritik yang menyatakan bahwa konsep pembangunan Barat yang lahir dari teori kapitalis malah bisa merusak masa depan pembangunan negara-negara muslim tersebut.

Islam sangat memperhatikan masalah pengelolaan ekonomi, namun tetap menempatkannya pada persoalan pembangunan yang lebih besar, yaitu pembangunan umat manusia. Fungsi utama Islam adalah membimbing manusia pada jalur yang benar dan arah yang tepat. Semua aspek yang berkaitan dengan pengelolaan ekonomi harus menyatu dengan pembangunan umat manusia secara keseluruhan (At-Tariqi, 2004).

METODOLOGI PENELITIAN

Dalam penelitian ini, penelitian lapangan kualitatif. Menurut Lexy J Moleong, penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena yang dialami subjek penelitian dengan mendeskripsikan ke dalam bentuk perkataan yang memanfaatkan metode ilmiah (Moleong, 1995). Penelitian kualitatif deskriptif adalah bertujuan untuk menggambarkan kejadian atau fenomena yang terjadi di lapangan untuk diangkat sebagai situasi atau kondisi yang terjadi di lapangan (Boghdan, 1992).

Dalam situasi lapangan yang bersifat wajar sebagaimana adanya tanpa manipulasi. Bogdan dan Taylor mengatakan bahwa metode kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yaitu ucapan atau tulisan dan perilaku yang dapat diamati dari orang-orang.

Pendekatan penelitian dilakukan secara multidisipliner (*multidisciplinary approach*) yaitu pendekatan dalam pemecahan suatu masalah dengan menggunakan tinjauan berbagai sudut pandang berbagai disiplin ilmu yang relevan. Dengan kata lain sejumlah teori-teori

ilmu pengetahuan yang digunakan dalam membahas satu objek. Data yang digunakan berupa hasil wawancara yang dianggap relevan untuk diambil data darinya. Dalam hal ini informan yang dimaksud adalah yang terlibat dalam pembahasan rencana strategis APBDesa dan bahan yang bersumber pada buku-buku, jurnal maupun hasil karya-karya lainnya yang berhubungan dengan data primer.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Rencana Strategis (Renstra) merupakan penjabaran kegiatan yang akan dilaksanakan sebagai pelaksanaan UU 17/2003 tentang Keuangan Negara, UU 25/2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, UU RI 17/2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025, UU RI 23/2014 tentang Pemerintah Daerah, Peraturan Menteri dalam Negeri 86/2017, tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Peraturan Daerah Kabupaten Bone 9/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bone 7/2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bone Tahun 2005-2025, serta Peraturan Daerah Kabupaten Bone 3/2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 (Bone, 2019a).

Renstra merupakan dokumen perencanaan anggaran pada tahap penyesuaian yang akan digunakan sebagai dasar dalam penyusunan dokumen anggaran tahap berikutnya. Fungsi Renstra adalah sebagai kerangka yang membatasi lingkup penyusunan dokumen anggaran mengingat keterbatasan dana yang tersedia, sekaligus mengakomodasi kepentingan para stakeholder pembangunan.

Renstra Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan serta program dan kegiatan Perangkat Daerah dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan berdasarkan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah. Renstra Perangkat Daerah ini menjadi pedoman bagi setiap perangkat daerah dalam perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah, termasuk target kinerja setiap tahunnya dalam jangka waktu periode lima tahun pemerintahan kepala daerah terpilih.

Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Bone disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif, (Bone, 2019b) dengan memperhatikan waktu pelantikan Kepala Daerah terpilih. Renstra Perangkat Daerah ini berfungsi sebagai landasan dalam penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah serta acuan untuk mencapai tujuan Perangkat Daerah dalam mendukung pencapaian visi dan misi pemerintah daerah kabupaten (Bone) selama lima tahun kedepan. Penyusunannya berjalan simultan dengan penyusunan RPJMD dengan proses pendekatan teknokratik, partisipatif, politis, *top-down* dan *bottom up*, dengan substansi pendekatan yang bersifat holistik-tematik, integratif, dan spasial (Bone, 2019d). Proses penyusunan Renstra Bappeda Kabupaten Bone Tahun 2018-2023 dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:

- 1) Tahap persiapan penyusunan Renstra Bappeda Kabupaten Bone Tahun 2018-2023.

- 2) Tahap penyusunan rancangan awal Renstra Bappeda Kabupaten Bone Tahun 2018-2023.
- 3) Penyusunan rancangan Renstra Bappeda Kabupaten Bone Tahun 2018-2023.
- 4) Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah.
- 5) Perumusan rancangan akhir Renstra Bappeda Kabupaten Bone Tahun 2018-2023.
- 6) Penetapan Renstra Bappeda Kabupaten Bone Tahun 2018-2023.

Adapun tujuan penyusunan Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Bone Tahun 2018-2023 ini adalah:

- 1) Sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Bappeda Kabupaten Bone untuk periode waktu satu tahun.
- 2) Sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran/ Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang disusun setiap tahun.
- 3) Sebagai penuntun didalam pelaksanaan pogram dan kegiatan Bappeda Kabupaten Bone untuk jangka waktu lima tahun kedepan (Bone, 2019c).

Menurut Sumardi selaku Sekretaris Desa sekaligus Plt Desa Awang Cenrana; mengungkapkan bahwa:

Renstra itulah sebagai dasar pengelolaan APBDesa sehingga pembangunan yang ada di desa bisa berjalan dengan baik dan benar. Hal ini bahwa Renstra yang tersusun dengan dengan baik maka sistem dalam pembangunan desa bisa berembangan dengan baik sesuai tujuan dari visi dan misi desa (Sumardi, 2021).

Menurut Kaur Keuangan Desa Awang Cenrana menyebutkan bahwa pendapatan Desa Awang Cenrana yakni pendapatan dari DD, ADD, Retribusi, PPAD, JAGIR. Kalau dari PAD itu BUMDES (Nami. 2021).

Berdasarkan pemaparan di atas, maka sistem pengawasan yang dilakukan dalam mengawasi Renstra APBDesa di Desa Awang Cenrana secara substansi telah dilakukan dengan baik, baik dari aspek *controlling*, *monitoring* dan *evaluating*. Dikatakan demikian karena Desa Awang Cenrana untuk menjamin agar pelaksanaan kerja berjalan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan dalam perencanaan dilakukannya secara prosedural.

Berikut beberapa standar pada tahap dan proses pengawasan Renstra APBDesa Awang Cenrana dengan pendekatan teori pengawasan yakni pada Tahap awal dalam pengawasan adalah penetapan standar pelaksanaan. Bentuk-bentuk dari standar ini adalah standar fisik, standar moneter dan standar *intangibile*.

Pertama, standar fisik; masyarakat Desa Awang Cenrana terkenal dengan sumber daya alamnya yang melimpah baik dari hasil tambak, persawahan dan peternakan yang ada di Kabupaten Bone. Kedua, standar moneter; dengan hasil produksi dari tambak, persawahan dan peternakan yang melimpah tentu biaya pendapatan juga akan meningkat bagi masyarakat dan desa. Ketiga, standar *intangibile*; standar ketiga ini merupakan faktor yang paling menunjang dalam pembangunan desa, Sumardi mengatakan karena masyarakat Desa Awang Cenrana memiliki solidaritas tinggi menjunjung nilai musyawarah dan kegotong

royongan serta koordinasi dengan *stakeholder* pun tetap berjalan dengan baik (Sumardi, 2021).

Sebelumnya telah dikemukakan pada kajian teori bahwa ekonomi syariah sebagai suatu perilaku individu muslim dalam setiap aktivitas ekonominya harus sesuai dengan ketentuan syariat Islam dalam rangka mewujudkan dan menjaga *maqasid syari'ah*. Oleh karenanya, setiap individu muslim harus tetap berdasar pada prinsip *rabbānīyah*.

Dalam sistem syariah, ekonomi harus didasarkan pada prinsip *rabbānīyah* yakni konsep ketuhanan, karena titik berangkatnya dari Allah maka tentu tujuannya tiada lain selain mencari rida Allah swt. dengan cara yang tentu tidak bertentangan pula pada syariat-Nya. Allah berfirman dalam QS. Al-Mulk/67:15

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذُلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهَا وَإِلَيْهِ النُّشُورُ ١٥

Terjemahnya:

Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebahagian dari rezeki-Nya. Dan hanya kepada-Nya-lah kamu (kembali setelah) dibangkitkan.

Berdasar atas dalil di atas, maka sesungguhnya semua aktivitas ekonomi manusia hakikatnya adalah pelaksanaan dari ketundukannya pada perintah Allah swt. dan usaha untuk mendekatkan diri (*bertaqqarrub*) pada-Nya.

Ekonomi dalam syariat Islam bukanlah tujuan, melainkan sarana yang lazim agar bisa hidup dan bekerja untuk mencapai tujuannya baik didalam masalah perencanaan, pengawasan maupun samapai pada pengelolannya. Ekonomi bagi pribadi muslim merupakan sarana penunjang dan menjadi pelayan bagi akidah. Akidah adalah suatu sistem Islam, yang menyeluruh tentang alam, kehidupan dan manusia yang menjawab pertanyaan-pertanyaan dasar dan filosofis dalam diri manusia seperti, dari mana manusia berasal, kemana tujuan hidupnya, untuk apa ia ada, siapa yang mula-mula menciptakan alam semesta. Olehnya sebagai manusia yang beragama dan mempunyai akidah hendaklah mengikuti semua kegiatan ke-Islaman termasuk dalam sebuah perekonomian (Zaky, 2002).

Sifat ekonomi Islam yang *rabbānī* merupakan suatu pengawasan internal atau hati nurani yang bergerak untuk memajukan suatu urusan, yang ditumbuhkan oleh iman di dalam hati seorang muslim dan menjadikan pengawas bagi dirinya. Untuk menunjang adanya prinsip *rabbānī* ini pada diri setiap muslim maka harus berelasi dengan nilai-nilai moral Islam lainnya. Nilai-nilai moral Islam yang dimaksud peneliti dalam bahasan ini adalah nilai-nilai yang menjadi sumber dari dasar sistem ekonomi syariah yang berdasar pada nilai amanah, kejujuran, kebenaran dan keadilan.

Berdasar pada prinsip-prinsip di atas dengan dikaitkannya permasalahan pengawasan pengelolaan Renstra APBDesa Awang Cenrana; di dapati bahwa dalam perspektif amanah, kejujuran dan kebenaran, perangkat pemimpin desa seperti Kepala Desa, Sekretaris dan Kaur Keuangan Desa Awang Cenrana telah memenuhi ketiga kriteria tersebut sehingga dipercaya oleh masyarakat Desa Awang Cenrana.

Hal ini dikarenakan pula bahwasanya suatu pengelolaan APBDesa terutama pada aspek pengelolaan keuangan desa secara kelembagaan, telah diatur dalam UU 6/2014 tentang desa yang menjadi landasan yuridisnya. Dalam undang-undang tersebut telah diatur

tentang keuangan desa, mulai dari ketentuan umum, sumber pendapatan, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) dan pengelolaannya, hingga pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Hak dan kewajiban tersebut menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan, dan pengelolaan keuangan desa. Secara spesifik, pengelolaan keuangan desa telah diatur dengan diterbitkannya Peraturan Menteri dalam Negeri (Permendagri) 37/2007 tentang Pedoman Umum Tata Cara Pelaporan dan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Untuk itulah pemerintah mengeluarkan kebijakan yaitu pembentukan Alokasi Dana Desa (ADD) sebagai perwujudan dari desentralisasi keuangan menuju desa yang mandiri. Pemerintah Desa Awang Cenrana telah menerapkan pula prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam tata pemerintahan.

Pada tahap transparansi tidak adanya pekerjaan atukah informasi yang tidak disebar luas dan di Kantor Desa Awang Cenrana pun telah disediakan papan informasi pada papan itu berisikan tentang informasi-informasi berkenaan dengan desa. Sementara pada tahan akuntabilitas, Pemerintah Desa Awang Cenrana pada akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintah telah dapat di pertanggungjawabkannya kepada masyarakat melalui Musrembang pada tingkat kecamatan.

Selanjutnya, perpektif keadilan dan seimbang. Berkaitan dengan pengawasan pengelolaan Renstra APBDesa maka yang digaris bawah pada persepektif ini adalah persamaan hak dalam menikmati Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, seperti dalam hal pembangunan infrastruktur dan fasilitas-fasilitas desa lainnya yang harus dirasakan atau dinikmati bersama yang tentu tidak mengutamakan kepentingan perorangan.

Kendati Pemerintah Desa Awang Cenrana telah memenuhi prinsip amanah, jujur dan benar melalui ketransparansian dan akuntabilitasnya, namun belum memenuhi prinsip keadilan dan keseimbangan secara utuh. Dikatakan demikian karena belum meratanya informasi ataupun laporan-laporan yang harusnya disosialisasikan kepada masyarakat secara langsung dan menyeluruh agar informasi laporan APBDesa ini diterima dan dipahami oleh masyarakat sekitar.

Idealnya segala informasi sedapat mungkin disosialisasikan, mulai dari Peraturan Desa dan peraturan pelaksanaannya wajib disebarluaskan kepada masyarakat oleh pemerintah desa. Misal dalam materi sosialisasi seperti lampiran SK, RKPDesa dan lainnya yang memuat program dan kegiatan tahunan bersangkutan. Kemudian media sosialisasi RKPDesa sebaiknya disesuaikan dengan kondisi desa. Beberapa alternatif media sosialisasi yang bisa digunakan antara lain forum masyarakat baik formal maupun non formal, poster RKPDesa dan APBDesa, papan informasi desa, papan informasi dusun/RW/RT, dan sebagainya.

Sasaran sosialisasi di tingkat desa adalah warga masyarakat pada umumnya, seperti tokoh agama, tokoh masyarakat desa, lembaga masyarakat desa (BPD, LKMD, PKK, RW, RT, dsb.), kelompok-kelompok kepentingan seperti kelompok tani, kelompok pedagang, nelayan, perempuan pedagang kecil, dsb.

Hal tersebut penting, karena jika hanya berpatokan pada kegiatan Musrembang warga yang hadir hanya sedikit, ini boleh jadi tidak meratanya informasi yang diberikan kepada masyarakat Desa Awang Cenrana atukah sebagiannya yang apatis dan sebagiannya lagi yang kurang memahami tentang kegiatan tersebut.

Dari hasil data wawancara telah menunjukkan perencanaan-perencanaan kegiatan desa sendiri yang terlibat hanyalah segelintir orang walaupun pada dasarnya telah ada dan dilakukan Musyawarah Dusun dan Musyawarah Desa secara tertib namun menurut pihak BPD kegiatan-kegiatan perencanaan seperti ini hanya sebatas formalitas karena yang

bekerja sepenuhnya adalah perangkat aparat desa dan kurangnya partisipatif warga secara umum. Jadi BPD selaku lembaga yang dapat mengawasi pengelolaan APBDesa Awang Cenrana tidak begitu berjalan sebagaimana mestinya. Olehnya di Desa Awang Cenrana yang mengawasi pengelolaan APBDesa umumnya hanya dilakukan oleh orang-orang yang dipercayakan saja.

Berdasar hal di atas, maka dapat dikatakan kinerja dalam pengawasan pengelolaan APBDesa Awang Cenrana belum memenuhi standarisasi prinsip keadilan dan keseimbangan. Padahal seyogyanya bagi seorang muslim harusnya saling mengawasi didalam kegiatan ekonomi maupun pembangunan dan untuk mendapatkan hasil yang memuaskan harus mengikuti peraturan serta dalam masalah musyawarah perencanaan maupun pertanggungjawaban mengalokasikan harta/dana. Karena dalam pembangunan ekonomi berbasis syariah (Islam) ada yang namanya prinsip *rabbānīyah* (ketuhanan) untuk menjaga agar setiap manusia tetap tawakal dan tetap menjaga dari tujuannya yaitu mencari rida Allah swt.

Prinsip *rabbānīyah* ini pula berelasi dengan prinsip ke-*tauḥīd*-an yang merupakan prinsip umum dari ajaran Islam, sehingga dalam hukum ekonomi Islam pun menganut prinsip tersebut. Prinsip ini menegaskan bahwa semua manusia ada di bawah satu ketetapan yang sama. Prinsip ini ditarik dari firman Allah QS. Āli 'Imrān/3: 64

قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا
يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ ٦٤

Terjemahnya:

Katakanlah: “Hai Ahli Kitab, marilah (berpegang) kepada suatu kalimat (ketetapan) yang tidak ada perselisihan antara kami dan kamu, bahwa tidak kita sembah kecuali Allah dan tidak kita persekutukan Dia dengan sesuatupun dan tidak (pula) sebagian kita menjadikan sebagian yang lain sebagai tuhan selain Allah.” Jika mereka berpaling maka katakanlah kepada mereka: “Saksikanlah, bahwa kami adalah orang-orang yang berserah diri (kepada Allah)”.

Berdasarkan atas prinsip tauhid di atas, maka pelaksanaan hukum ekonomi syariah merupakan bagian dari ibadah. Dengan demikian, bagi seorang muslim yang bekerja dalam mengawasi pengelolaan APBDesa, maka tidak lain karena sedang beribadah dan memenuhi perintah atau ketetapan Allah, sehingga APBDesa yang direncanakan dan disusun akan transparan, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan.

KESIMPULAN

Tinjauan ekonomi syariah terhadap sistem pengawasan pengelolaan Renstra APBDesa Awang Cenrana, didapati bahwa dalam perspektif amanah, kejujuran dan kebenaran, perangkat pemimpin desa seperti Kepala Desa, Sekretaris dan Kaur Keuangan Desa Awang Cenrana telah memenuhi ketiga kriteria tersebut sehingga dipercaya oleh masyarakat Desa Awang Cenrana. Olehnya itu, dapat dikatakan bahwa kinerja dalam melakukan pengawasan pengelolaan APBDesa belum memenuhi standarisasi sesuai dengan prosedural yang ada. Hal ini dikarenakan pembutan pelaporan dalam pertanggungjawaban khususnya APBDesa belum maksimal.

Implikasi dari penelitian ini adalah bahwa dalam perspektif ekonomi syariah pengelolaan anggaran seperti pada APBDesa, sifat amanah, kejujuran, kebenaran dan keadilan adalah hal mutlak, yang tidak bisa dijalankan kecuali dengan penerapan prinsip transparansi anggaran. Oleh karenanya berdasarkan kaidah syariah tersebut, maka melakukan transparansi anggaran adalah wajib. Dalam pandangan Islam, menghindari transparansi adalah suatu kemaksiatan. Penerapan nilai-nilai dasar hukum Islam dalam penyusunan anggaran menjadi sangat penting dalam upayaantisipasi kebocoran. Pada konteks ini eksistensi pengawasan ekonomi syariah sangat penting. Untuk itu, para pihak yang terlibat dalam penyusunan Renstra APBDesa haruslah dikaitkan secara hukum, sehingga punya konsekuensi yang dapat dipertanggungjawabkan didepan pengadilan jika terjadi penyimpangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Kaaf, A. Z. (2002). *Ekonomi dalam Perspektif Islam*. Bandung: PT. Pustaka Setia Pertama Maret.
- At-Tariqi, A. A. H. (2004). *Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Magistra Insania Press.
- Boghdan, R. dan S. J. T. (1992). *Pengantar Metodologi Penelitian Kualitatif, terj. Arif Furchan, Pengantar Metodologi*. Surabaya: Usaha Nasional.
- Pemerintah Kabupaten Bone. (2019). *Peraturan Bupati Bone Nomor 17 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bone Tahun 2018-2023” dalam Badan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Bone, Renstra (Rencana Strategis) Tahun 2018-2023*.
- Pemerintah Kabupaten Bone (2019). *Peraturan Bupati Bone Nomor 17 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bone Tahun 2018-2023*.
- Pemerintah Kabupaten Bone (2019). *Peraturan Bupati Bone Nomor 17 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bone Tahun 2018-2023*.
- Pemerintah Kabupaten Bone (2019). *Renstra (Rencana Strategis) Tahun 2018-2023*.
- Halim, A. dan S. K. (2016). *Teori, Konsep dan Aplikasi Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat.
- Huda, N. (2008). *Ekonomi Makro Islam: Pendekatan Teoritis*. Jakarta: Kencana.
- Moleong, L. J. (1995). *Metodologi Penelitian Kualitatif (VI)*. Bandung: PT. Remaja Rosda Karya.

- Munandar. (1998). *Budgeting: Perencanaan Kerja, Pengkoordinasian Kerja, Pengawasan Kerja*. Yogyakarta: BPFE UGM.
- Narni (28 tahun), Kaur Keuangan Desa Awang Cenrana, *Wawancara*, Watampone, 26 November 2021.
- Prawironegoro, D. (2010). *Ekonomi Manajerial*. Jakarta: Nusantara Conselting.
- Salawali. (2016). Flypaper Effect pada Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Serta Pengaruhnya Terhadap Belanja Daerah Kabupaten/Kota di Sulawesi Tengah. *Jurnal Pembangunan Ekonomi Dan Keuangan Daerah*, 18(2).
- Sinn, A. I. A. (2018). *Manajemen Syariah Sebuah Kajian Historis dan Kontemporer*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Sumardi (47 tahun), Pelaksana Tugas (Plt) Desa Awang Cenrana, *Wawancara*, Watampone, 20 November 2021.
- Sule, E. T. dan K. S. (2005). *Pengantar Manajemen*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Syafi'i, I. K. (2009). *Al-Qur'an dan Ilmu Administrasi*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Zaky, A. (2002). *Ekonomi dan Perspektif Islam*. Bandung: PT. Pustaka Setia Pertama Maret.